

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab nakhoda berdasarkan standar kepelautan terhadap peristiwa tubrukan kapal dalam Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/9/MP/2025 dalam rangka menjaga keselamatan dunia pelayaran. Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan: 1). Bagaimana tanggung jawab Nakhoda pada kasus tubrukan kapal dalam Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/9/MP/2025? 2). Bagaimana pertimbangan hakim pada kasus kapal menubruk dalam Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/9/MP/2025? 3). Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Nakhoda pada kasus tubrukan kapal (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/9/MP/2025)?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Nakhoda merupakan pemimpin didalam kapal yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal. Tanggung jawab Nakhoda pada peristiwa tubrukan kapal KM Tilongkabila dengan tebing Tanjung Batusori: Nakhoda segera melakukan upaya penyelamatan setelah tubrukan; Memenuhi panggilan mahkamah pelayaran untuk memberikan keterangan atas terjadinya kecelakaan kapal; dan Menerima sanksi administratif oleh mahkamah pelayaran karena kelalaian atau kesalahan Nakhoda. Pendapat Mahkamah Pelayaran bahwa Nakhoda tidak melakukan *Bridge Resource Management*, tidak menjalankan amanah sesuai kewajiban, sehingga terjadi tubrukan. Pandangan islam terhadap tanggung jawab nakhoda yang telah melakukan kelalaian telah meninggalkan pos dalam bertugas artinya nakhoda belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin kapal.

Kata kunci: Tanggung jawab nakhoda, Tubrukan kapal, Keselamatan kapal, Mahkamah Pelayaran.